



PEMERINTAH KOTA SIBOLGA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SEKOLAH DASAR NEGERI NO. 085115

Jalan M.H. Thamrin No. 44 Sibolga
Telp. (0631) 3270286E-mail:sdn_085115@yahoo.com Kode Pos: 22521

KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI 085115 KOTA SIBOLGA

NOMOR 421/ 148 /TAHUN 2024

TENTANG

MAKLUMAT PELAYANAN
SEKOLAH DASAR NEGERI 085115 KOTA SIBOLGA
KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI 085115 KOTA SIBOLGA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan responsivitas petugas pelayanan, meningkatkan kepuasan masyarakat/pengguna jasa layanan dan kinerja serta kualitas layanan secara menyeluruh, maka perlu ditetapkan Maklumat Pelayanan SD Negeri 085115 kota sibolga;
- b. Agar maklumat dapat dipedomani dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat/pengguna jasa layanan, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri 085115 Kota Sibolga;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala sekolah Negeri 085115 sibolga tentang Maklumat Pelayanan SD Negeri 085115 Kota Sibolga.

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);

\

Memutuskan.....

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI 085115 KOTA SIBOLGA TENTANG MAKLUMAT PELAYANAN SD NEGERI 085115 KOTA SIBOLGA.

DENGAN INI KAMI SEGENAP JAJARAN SD NEGERI 085115 KOTA SIBOLGA MENYATAKAN :

1. Siap bekerja dengan sungguh-sungguh untuk melayani dengan hati yang tulus.
2. Berjanji dan sanggup untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan.
3. Siap memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus.
4. Bersedia untuk menerima sanksi dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar.

KESATU : Maklumat Pelayanan wajib dilaksanakan dan dipedomani oleh dalam memberikan pelayanan kepada pengguna layanan.

KEDUA : Pelanggaran terhadap Maklumat Pelayanan dapat dikenakan sanksi dan tindakan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Sibolga, 03 Oktober 2024
KEPALA SEKOLAH DASAR 085115,



DOHARNI KOMARIAH, S.Pd
NIP. 19690425 200903 2 001